

IMPLEMENTASI KOTA LAYAK ANAK DI KOTA KEDIRI

Kyan Santang

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Isharyanto

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

*This study aims to determine the role and implementation of Child Friendly Cities based on Kediri City Regulation Number 6 of 2016 concerning the Implementation of Child-Friendly City Development in Kediri city. This research was conducted in Kediri city with object of research by Barenlitbang and the Women's Empowerment Service, Child Protection, Population and Family Planning (DP3AP2KB) in Kediri city. A qualitative approach with qualitative descriptive techniques was used in this study. Data analysis was obtained from interviews conducted with Barenlitbang and the Women's Empowerment Service, Child Protection, Population and Family Planning Control (DP3AP2KB). Results of this study is that in implementing Kediri City Regulation Number 6 of 2016 concerning the Implementation of Child-Friendly City Development in Kediri City have gone quite well with the implementation of the five clusters which is indicators of Child Friendly Cities, namely (1) civil rights and freedom. 2) family environment and alternative care (3) basic health and well-being. (4) education, utilization of leisure time and cultural activities. (5) special protection. **Keywords :** Child Friendly City (KLA), Kediri City.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan implementasi Kota Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Kediri. Penelitian ini di lakukan di Kota Kediri dengan objek penelitian Barenlitbang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) kota Kediri. Pendekatan kualitatif dengan tehnik deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Analisis data diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap Barenlitbang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Hasil penelitian bahwa dalam pengimpelentasian Peraturan Daerah

Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Kediri sudah berjalan dengan cukup baik dengan terlaksananya kelima kluster yang menjadi indikator Kota Layak Anak, yaitu (1) hak sipil dan kebebasan. 2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan. (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. (5) perlindungan khusus.

Kata Kunci: Kota Layak Anak, Kota Kediri

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Berawal dari hal tersebut, Indonesia menyusun Konvensi Hak Anak (KHA) dan 10 tahun kemudian pada tanggal 20 November 1989, naskah akhir KHA baru dapat disetujui dengan suara bulat oleh majelis permusyawaratan perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui kebijakan Kota Layak Anak. Kebijakan Perkembangan KLA adalah perwujudan upaya mentransformasikan hak anak pada proses pembangunan, sehingga dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan tetap mempertimbangkan isu hak anak.

Untuk melaksanakan Kebijakan KLA, terdapat kluster yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah kota/kabupaten. (1) hak sipil dan kebebasan. (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan. (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. (5) perlindungan khusus. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 11 tahun 2011 pasal 1. KLA merupakan pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya

hak anak. Indikator-indikator tersebut harus terpenuhi disamping dapat memenuhi hak anak, kota tersebut juga mendapat reward dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kota Kediri berupaya mewujudkan Kota Layak Anak. Salah satu upaya yang dilakukan dengan dibuatnya Perda Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak. Upaya yang dilakukan adalah dengan membuat kebijakan tentang kota layak anak, menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum non-doktrinal atau penelitian hukum sosio-legal. Banakar sebagaimana dikutip oleh Depri Liber Sonata menyebutkan bahwa penelitian sosio-legal adalah model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitian, atau dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka melainkan juga empirikal atau sesuai dengan kenyataan hukum. (Depri Liber Sonata, 2014: 29)

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian sosio-legal meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan efektifitas hukum. Penelitian sosio-legal pada intinya merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa sumber data sekunder untuk kemudian dilanjutkan melalui analisa pada fakta-fakta dalam ranah praktis dengan mengobservasi bagaimana penerapan sumber data sekunder yang dianalisa (Soerjono Soekanto, 2015: 52).

Dari uraian diatas mengenai jenis penelitian yang digunakan penulis, penulis menerapkan sifat penelitian yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Sifat deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai data yang diperoleh pada penelitian (Soerjono Soekanto, 2014: 10), atau dalam konteks penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan pengembangan Kota Layak Anak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang mendasarkan diri pada data-data yang diperoleh dari responden baik melalui sarana lisan ataupun tertulis, dan juga perilaku empiris responden yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2014: 250).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Komitmen Kota Kediri untuk menyuarakan hak-hak anak telah dibuktikan dengan naiknya predikat Pratama yang di sandang pada tahun 2015 dan 2017 naik menjadi predikat Madya yang disandang pada tahun 2018. Pemerintah Kota Kediri membentuk tahapan pengembangan Kota Layak Anak yang disusun secara sistematis tahap-tahap guna menuju Kota Layak Anak. Tahapan tersebut meliputi:

1. Persiapan

Kota Kediri membentuk tim gugus tugas dengan diterbitkannya SK Walikota No. 349 Tahun 2012 diperbaharui dengan diterbitkannya SK Walikota No. 188.45/679/419.1/2016. Berdasarkan SK Walikota Nomor 349 Tahun 2012 dan diperbaharui dengan SK Walikota Nomor 188.45/679/419.1/2016, Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak merupakan suatu lembaga koordinatif untuk melaksanakan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak yang beranggotakan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat serta Organisasi masyarakat. Pembentukan Tim Gugus Tugas merupakan langkah awal yang dilakukan dalam melaksanakan pengembangan.

2. Perencanaan

Pemerintah Kota Kediri melakukan pemetaan, pengumpulan, pengolahan & penyajian data dan informasi tentang permasalahan dan potensi anak melalui Rakor tim gugus tugas dan Musrenbang; penyusunan program / kegiatan dengan dukungan penganggaran; dan penyusunan RAD Kota Layak Anak.

3. Pelaksanaan

Indikator yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah yang menjadi bagian dari wilayah kerja pengembangan Kota Layak Anak berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, antara lain meliputi penguatan kelembagaan dan pemenuhan indikator-indikator yang mencakup kelima kluster hak anak. Upaya Pemerintah Kota Kediri dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pada 5 kluster tersebut yaitu:

a. Hak sipil dan kebebasan

Akta kelahiran adalah bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia (WNI). Pencatatan kelahiran merupakan dasar bagi pengakuan legal oleh negara atas

keberadaan seseorang. Pencatatan kelahiran memberikan bukti yang otentik serta memiliki kekuatan hukum yang sempurna atas jati diri seseorang. Dengan adanya akta kelahiran hak sipil anak dapat terpenuhi.

Pemerintah Kota Kediri dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak dengan serius terbukti dengan memberikan fasilitas dengan membuat akta kelahiran secara gratis kepada masyarakat Kota Kediri dan menyediakan mobil keliling pelayanan Adminduk untuk mempercepat kepemilikan akta kelahiran yang beroperasi saat acara *car free day* di jalan dhoho setiap hari minggu. Hal tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah Kota Kediri untuk mewujudkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak pada kluster hak sipil dan kebebasan.

Kartu Identitas Anak (KIA) menurut permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kota Kediri adalah salah satu percontohan dari 50 kab/Kota se-indonesia oleh kemendagri berkat cakupan akta kelahiran penduduk Kota Kediri lebih dari 80%. Pada tahun 2017 sebanyak 68.385 anak atau 96,02% telah memiliki kartu identitas anak dari keseluruhan anak yang wajib KIA di Kota Kediri sebanyak 79.487 anak.

Pemerintah Kota Kediri juga menyediakan program-program dan fasilitas guna menunjang kluster hak sipil dan kebebasan, yaitu:

- 1) Penyediaan informasi layak anak melalui Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), Perpustakaan keliling, Taman baca masyarakat, Rumah pintar, Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R), serta Gerakan Pramuka sakaencana.
- 2) Penyediaan wifi gratis di taman-taman Kota untuk mempermudah dan memperluas akses informasi bagi anak.
- 3) Program SURGA (Suara Warga) yaitu layanan pengaduan bagi warga Kota Kediri yang langsung terhubung langsung dengan pemerintah Kota Kediri berbasis web dan SMS.

- 4) Program Kopi Tahu, media/wadah penyampaian keluhan masyarakat melalui forum dialog langsung bersama Walikota Kediri yang dilaksanakan secara bergilir di 46 kelurahan.
- 5) Program Panjalu Jayati, merupakan program pengaduan masyarakat berbasis android yang terintegrasi dengan tiga pilar, yaitu Polres Kediri Kota, Pemkot Kediri Kota, serta Kodim 0809 Kediri.
- 6) Program KETAWA (Ketemu Santai Bareng Walikota) forum diskusi bersama pemuda dari beragam komunitas, hobby hingga pelajar, yang digagas kelompok pemuda yang mewadahi diri dalam forum Harmoni Kediri Brand Community (KHBC).

b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alterntif

Pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif ini pemerintah Kota Kediri menyediakan program-program yang diantaranya yaitu:

- A. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
- B. PPT yang difungsikan sebagai P2TP2A
- C. Pembinaan dan pembekalan keterampilan anak punk
- D. Program pengasuhan anak yang ibunya terinfeksi HIV/AIDS berkerja sama dengan LSM Red Line
- E. Keterlibatan forum anak dalam pencegahan usia anak melalui dewan perwakilan anak (DPA) dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR)
- F. Menyediakan lembaga layanan konsultasi, konseling bagi orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak, LK3, PPT yang sekarang menjadi P2TP2A, BKB yang terintegrasi dalam gerdu sehati, BKR
- G. Pembentukan kelompok pencegahan dan penanganan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di tingkat kelurahan.

c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan

Dalam pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pemerintah Kota Kediri berupaya dengan memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat Kota Kediri guna memenuhi kesehatan dasar dan kesejahteraan anak meliputi:

- 1) Pembentukan satuan tugas HIV/AIDS di sekolah
- 2) Gerakan Terpadu Menuju Masyarakat Sehat Sejati (GERDU SEHATI)

- 3) Klinik seroja untuk pemeriksaan infeksi menular seksual (IMS)
- 4) Posyandu balita di 340 RW se-Kota Kediri
- 5) 307 taman posyandu se-Kota Kediri
- 6) Kerjasama dengan YKI untuk deteksi dini kangker warga Kota Kediri
- 7) Pembentukan satuan tugas Anti Narkoba tingkat SMA oleh BNN Kota Kediri dalam melakukan upaya P4GN di sekolah
- 8) Eklesia Kediri foundation, lembaga masyarakat yang melayani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
- 9) Pendampingan dan pembinaan anggota PIK-R SMA oleh BNN Kota Kediri dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba serta pendampingan terhadap pecandu narkoba di kalangan remaja sekolah

Selain itu, untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi, pemerintah Kota Kediri membentuk gerakan menekan angka kematian ibu dan bayi (GEMAKIBA) yang dikeluarkan dengan SK Walikota Kediri nomor: 188.45/3986/419.16/2015. GEMAKIBA tersebut adalah pengembangan program P4K (Program Pencegahan Penanggulangan dan pengendalian komplikasi) dengan melakukan pendampingan kepada ibu hamil, ibu nifas dan bayinya oleh kader. Gemakiba tersebut melakukan pemantauan secara intensif kepada ibu hamil sampai dengan melahirkan dan bayinya oleh kader dan bidan sehingga jumlah kematian ibu dan bayi bisa ditekan.

d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya

Pemerintah Kota Kediri benar benar berupaya sebagai pusat pendidikan dengan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan terjangkau. Hal tersebut diwujudkan dengan pemberian subsidi pendidikan (Bebas biaya daftar ulang dan seragam gratis pelajar di Kota Kediri mulai dari tingkat SD/MI sampai ke jenjang SMA/MA; kurikulum sekolah terintegrasi P4GN; beasiswa keberlanjutan pendidikan pelajar dan mahasiswa dengan mengeluarkan peraturan daerah Kota Kediri nomor 9 tahun 2017 tentang bantuan pendidikan; selain itu Kota Kediri juga mengeluarkan program angkot gratis dan bus gratis bagi pelajar dan mahasiswa, hal ini sangat diapresiasi oleh masyarakat Kota Kediri karena dengan program angkot

gratis dan bus gratis ini menghemat biaya berangkat sekolah dan juga meminimalisir kecelakaan pelajar.

Dalam klaster pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya pemerintah Kota Kediri menyediakan program-program yang meliputi:

- a) Taman baca masyarakat dan sanggar kegiatan belajar yang tersebar di 46 kelurahan
 - b) Sanggar seni dan tari yang tersebar di masyarakat
 - c) Memfasilitasi pertunjukan kreasi siswa pada kegiatan *Car free day*
 - d) Gerakan literasi sekolah, dengan mewujudkan pojok baca dan literasi di tiap tiap kelas di SD
 - e) Memfasilitasi kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di Kota Kediri diantaranya Taman alun-alun Kota Kediri, Taman Ngronggo, Taman Sekartaji, Taman Herbal Tempurejo, Taman Bermain BRIGIF, Taman Joyoboyo, Taman Memorial Park, dan lain-lain
 - f) PRODAMAS (program pemberdayaan masyarakat) bidang sosial bantuan perlengkapan sekolah
 - g) Penyelenggaraan event Kediri *car free night* secara rutin dan selalu mengusung tema baru tiap penyelenggaraan yang melibatkan komunitas musik, olahraga, potensi dan karya karya anak Kota Kediri.
 - h) Pendirian pusat kreativitas anak punk di Kelurahan Pojok dan Kelurahan Kaliombo.
 - i) Penyelenggaraan program keaksaraan fungsional kelompok belajar paket A,B, dan C secara gratis.
- e. Perlindungan khusus

Pemerintah Kota Kediri untuk menjamin perlindungan khusus diawali dengan Peraturan Walikota nomor 59 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Terpadu bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kota Kediri. Setelah itu diterbitkan SK Walikota nomor 363 tahun 2011 yang berisi tentang pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dan penghapusan eksploitasi seksual anak Kota Kediri tahun 2011 dan yang terakhir SK Walikota nomor 452 tahun 2015 tentang pelaksanaan kegiatan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2015.

Dalam klaster ini pemerintah Kota Kediri mengeluarkan dua peraturan daerah yaitu dengan penetapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin yang berisi tentang membentuk rumah aman bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus di Kota Kediri, sesialisasi pencegahan kesehatan seksual pada anak di SD Kota Kediri dan advokasi LPA Kota Kediri menggagas adanya naskah kesepakatan tentang peradilan pidana anak. Dan penetapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba yang berisi penyuluhan P4GN di lingkungan pelajar (pengurus PIKR dan PMR) masyarakat (babinkamtibmas) dan ibu PKK; workshop penyusunan program P4GN bagi seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kota Kediri; dan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalah guna narkoba dengan membentuk tim TAT (Tim *assessment* Terpadu) yang terdiri dari tim hukum dan tim medis (Kepolisian,Kejaksaan,Kemenhumham, BNN, dan dinas kesehatan).

4. Pembinaan

Pemerintah Kota Kediri melakukan fasilitasi, konsultasi & Monitoring evaluasi kepada Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak; dan melakukan pembinaan kepada Forum Anak / Dewan Perwakilan Anak (DPA) “PAKORI”.

Pemerintah Kota Kediri dalam hal peningkatan kualitas anak, pemerintah Kota Kediri membentuk Dewan Perwakilan Anak (DPA) Pakori sebagai upaya pemerintah untuk menampung aspirasi anak dari tingkat paling rendah yakni tingkat kelurahan, karena dalam Muserbang kelurahan pesertanya harus melibatkan perwakilan forum anak. fungsi DPA Pakori untuk membantu pemerintah dalam pembangunan; membantu mensosialisasikan produk hukum kepada teman temannya; membantu pemerintah mengevaluasi tentang pembangunan di Kota Kediri yang berkaitan dengan anak. Dalam pelaksanaannya menurut kepala bidang perlindungan anak, Mutakalim, S.H., M.H. “dalam pelaksanaannya DPA Pakori ini belum berhasil mas, karena dipengaruhi dari beberapa faktor yang pertama anak masih sekolah, berarti berkaitan dengan waktu, lalu anggaran belum cukup, komitmen dari semua pihak masih belum maksimal dan sarana dan prasarananya masih kurang mas” (wawancara jumat, 5 oktober 2018).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. 2001. *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bagir Manan. 1993. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahandan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Hanif Nurcholis. 2009. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah: Pedoman Pengembangan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Indra Mexsasai. 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: RefikaAditama.
- Jimly Asshidiqie. 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: BuanaIlmuPopuler.
- Jimly Asshidiqie. 2012. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: SinarGrafika.
- Josef Mario. 2016. *PemahamanDasarHukumPemerintahan Daerah*. Yogyakarta: PustakaYustisia.
- Laica Marzuki. 2006. *Berjalan-Jalan di RanahHukum: Pikiran-pikiranLepas Prof. Dr. H.M. LaicaMarzukiS.H.*. Jakarta: Konpress.
- Lawrence M. Friedman. 2009. *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia.
- Muhammad Fauzan. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Mohammad Mahfud M.D. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Quinn Patton. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riant Nugroho. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.
- Sutopo H.B. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teoridan Terapan nyadalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Satjipto Rahardjo. 1982. *Hukum dalam Perspektif Sosial*. Bandung: Alumni.
- Soehino. 2002. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- SoerjonoSoekanto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.

- Teguh& Abdul Halim. 2007. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Titik Triwulan Tutik. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Jurnal

- Achmad Zuhdi Muhdlor. 2012. "Perkembangan Metode Penelitian Hukum" *Jurnal hokum dan Peradilan*. Volume 1, No.2. Yogyakarta: Pengadilan Agama Yogyakarta.
- Agustinus Supriyanto. 2011. "Perspektif Indonesia Mengenai Hak-Hak Asasi Anak: Refleksi atas Undang-undang dan Konvensi Internasional Terkait" *Mimbar Hukum*. Edisi Khusus, November 2011. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Depri Liber Sonata. 2014. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum" *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8, No. 1. Lampung: Universitas Lampung.
- Dewi Kartika Ratri. 2014. "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Kota Layak Anak" *Jurnal Ilmu Pemerintahan UB*. Edisi September 2014. Malang: Universitas Brawijaya.
- Irma Rumtianing. 2014 "Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak" *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume 27, No. 1. Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negara Ponorogo.
- Kurnisar. 2011. "Pancasila Sumber dari Segala Hukum di Indonesia" *Jurnal Hukum*. Volume 4 No. 2. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Moh. Ilham A Hamudy. 2015. "Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makasar" *Jurnal Bina Praja*. Volume 7, No. 2. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.
- Rachmat Sentika. 2007. "Peran Ilmu Kemanusiaan dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas dan Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi" *Jurnal Sosioteknologi*. Edisi 11 Tahun 6. Bandung: ITB.
- Roswita Sitompul. 2004. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Tenaga Kerja di Pertangkapan Ikan Belawan" *Jati, Bilangan 9*. Edisi Desember. Medan: Universitas Medan.
- Rudi Subiyakto. 2012. "Membangun Kota Layak Anak: Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah" *Sosio-Religia*. Volume 10, No. 1. Yogyakarta: LinkSAS
- Teguh Kurniawan. 2015. "Peran Parlemen dalam Perlindungan Anak" *Aspirasi*. Volume 6 No. 1. Jakarta: Institut PTIQ.
- Victor Immanuel W. Nalle. 2015. "The Relevance of Socio-Legal Studi in Legal Science" *Mimbar Hukum*. Volume 27, No. 1. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.